

TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

Oleh:

Benny Yuda Saragih¹, Indra Gunawan Purba², Danialsyah³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: Bennyyudasaragih@gmail.com, indrapurba07081978@gmail.com,
danialsyah@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan, bagaimana penegakan hukum perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan geng motor oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal, bagaimana hambatan dan upaya dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Sektor Medan Sunggal sedangkan data sekunder adalah KUHP. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal yaitu masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh. Upaya Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi adalah melakukan upaya pre-emptif, preventif serta upaya refresif.

Kata Kunci: Perampasan, kekerasan, Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

From a legal perspective, theft with violence is a criminal act that is disturbing and detrimental to society. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law regarding violent confiscation of motor vehicles, how to enforce the law regarding violent confiscation of motor vehicles committed by motorbike gangs by the Medan Sunggal Sector Police, what are the obstacles and efforts in overcoming violent motor vehicle theft perpetrated by Motorcycle Gangs in jurisdiction of the Medan Sunggal Sector Police. This research is empirical juridical research. The data source in this research is primary data, namely data obtained directly from research at the Medan Sunggal Sector Police, while secondary data is the Criminal Code. Data collection tools are library research and field research. Based on the discussion, it was concluded that the obstacle in overcoming violent motor vehicle theft carried out by Motorcycle Gangs in the jurisdiction of the Medan Sunggal Sector Police is that there is still a lack of

intensive legal education that is integrated and periodic between all related elements and carried out comprehensively. The efforts of the Medan Sunggal Sector Police in dealing with it are carrying out pre-emptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: *Robbery, violence, motorized vehicles.*

PENDAHULUAN

Masalah sosial yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan adalah perilaku tindak kekerasan. Masalah ini selalu beriringan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di daerah perkotaan masalah perilaku kekerasan cenderung lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan kecermatan aparat kepolisian untuk lebih memberikan perhatian ekstra menyangkut tindak pidana ini.

Indonesia sebagai negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Sama halnya dengan kekerasan dan kejahatan di jalan raya walaupun sudah ada aturan yang sah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat saja terjadi di Indonesia sebagai negara hukum.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk kejahatan sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai kejahatan yang sering terjadi dijalanan menyebabkan keresahan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Rutinitas masyarakat yang berpergian dari satu tempat ketempat lain untuk menjalani aktifitasnya sehari-hari menjadi lahan kejahatan yang baru bagi banyak pelaku kejahatan. Kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, hingga perampasan barang yang belakangan ini lebih populer disebut kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan sebagai salah satu yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, terkhusus di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

Menurut ilmu sosiologi hukum keberadaan pelaku begal tersebut didorong oleh kondisi ekonomi pelaku, banyak pelaku begal merupakan anak-anak yang dibawah umur yang berasal dari keluarga menengah kebawah dan terpengaruhi oleh

lingkungan pergaulan modern yang serba instan. Ketidak mampuan beradaptasi dengan kondisi pergaulan modern menjadi penyebab utamanya.

Selain itu banyak pula pelaku begal tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, sehingga oknum tersebut menjadi pelaku kekerasan dan perampokan yang dilakukan di jalan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Kejahatan begal ini di identikkan dengan berbagai kasus kekerasan di jalanan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal diartikan sebagai perampasan di jalan, artinya kejahatan begal ini disama artikan dengan kasus pencurian dengan adanya unsur paksaan yang terjadi di jalanan, dan dalam kasusnya tidak jarang ditemukan begal yang dibarengi dengan tindakan penganiayaan untuk memuluskan kejahatannya.

Kejahatan begal ini adalah kejahatan yang sering dilakukan oleh criminal pengendara bermotor atau biasa disebut dengan geng motor dikarenakan jumlah dari pelaku yang biasanya melebihi satu orang dan menjadikan motor sebagai alat transportasinya. Transformasi geng motor yang dulu terkesan eksklusif perlahan terkikis dikarenakan perilaku anarkis geng motor yang kerap dikaitkan dengan kejahatan begal.

Perampasan kendaraan oleh begal dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan status kota metropolitan, juga tidak luput dari tindak kekerasan. Tindak perampasan sepeda motor yang didahului kekerasan kepada korbannya sudah banyak terjadi tidak terkecuali di wilayah hukum Polsek Medan Sunggall.

Kejahatan jalanan sudah sangat menakutkan. Modus dalam kejadian perampasan motor mula-mula pelaku memepet sasaran di jalanan sepi, kemudian ketika korban sudah tidak ada ruang untuk bergerak, para pelaku perampasan tersebut menakut-nakuti dengan celurit atau parang, sehingga para korban biasanya akan pasrah motornya dibawa kabur oleh begal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, menggeng motori dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menggeng motori suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Perampasan adalah tindakan mengambil atau merebut sesuatu secara paksa atau dengan kekerasan dari pemiliknya. Tindakan ini sering dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Tindakan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam konteks kriminal maupun dalam konteks politik atau sosial. Dalam konteks kriminal, sering terjadi dalam bentuk pencurian atau perampokan. Pencuri atau perampok akan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil barang berharga atau uang dari korban.

Kata pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan akhiran-an. Menurut WJS. Poerwardarminta: “Pencuri berasal dari kata dasar curi

yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

Selanjutnya Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan Pasal 363 KUHP orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal ini tidak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Pelaku pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami

kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.

Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Modus operandi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan di jalan dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban dan apabila melawan maka dibacok. Modus operandi dalam pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan dilakukan dengan perempuan berperan sebagai umpan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku dengan kekerasan. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat

penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dipidannya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan

bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

KESIMPULAN

Faktor penyebab Geng Motor melakukan perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah pelaku melakukan perampasan kendaraan bermotor untuk dijual guna mendapatkan uang, pelaku mempunyai banyak utang di mana-mana, adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan perampasan kendaraan bermotor yang melakukan aktivitasnya pada malam hari, pengendara melewati tempat-tempat yang rawan dan sunyi sehingga memudahkan pelaku perampasan melakukan aksinya melakukan perampasan kendaraan bermotor.

Upaya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor adalah dengan upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan meningkatkan patroli di kawasan yang rawan terjadinya tindak pidana, menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, dan melalui rute yang aman. Upaya represif (penindakan) yaitu melakukan analisa data residivis, membentuk tim khusus guna mengungkap, melakukan analisis dan evaluasi tiap kejadian yang terjadi.

Hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal yaitu masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, kurangnya pemahaman warga tentang hukum. Upaya Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor adalah melakukan upaya pre-emptif yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat, upaya preventif dengan melakukan Patroli rutin serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan pencurian termasuk kelompok dan sindikatnya serta upaya represif yaitu dengan memberikan sanksi-sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, 2014.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2016.

- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Prasetyo, Teguh , 2013. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan

- Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.